



PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendrik, S.H. Mursalim, S.H., dan Sarifuddin. S.H. yang berkantor di JL. Lakidende Nomor 76 Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register Surat Kuasa Nomor . 089/SK/2020/PA. Una tanggal tanggal 09 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman -----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 09 Oktober 2020, Nomor 0342/Pdt.G/2020/PA.Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera pada tanggal 07 Januari 2015 sebagaimana kutipan akta nikah nomor :----- tertanggal 09 Januari 2017 karena itu antara pengugat dengan tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri-----

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak bernama :

- **ANAK , Perempuan, Lahir 12 Juni 2015;**

3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat menetap dikediaman orang tua penggugat di Desa selama dua tahun kemudian pindah kerumah sendiri di -----

4. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran, percecokan dan atau perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus tanpa adanya harapan untuk di rukunkan kembali sejak tahun 2016 sampai dengan di ajukannya gugatan ini oleh penggugat yang disebabkan oleh :

- **Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.**
- **Tergugat sering main judi.**
- **Tergugat sering minum minuman beralkohol**

5. Bahwa awal permasalahan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dimana saat itu, penggugat mendapati tergugat sedang bermain judi sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran dimana tergugat sampai melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.

Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dikarenakan tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering bermain judi, minum minuman beralkohol dan sering menganiaya penggugat akibatnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa semenjak pertengkaran pada bulan September 2020 tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi ada hubungan layaknya suami istri.
8. Bahwa penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2020 dan 11 Oktober 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat beserta saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera , Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.-----

Saksi - Saksi:

1. **SAKSI I** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan .SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Tante Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di kediaman orang tua Penggugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama atau sendiri di ----- ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerap minum-minuman keras, bermain judi dan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan hal tersebut merupakan pengetahuan umum bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui bahwa Tergugat kerap memukul Penggugat jika Penggugat mabuk setelah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang kronologisnya antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya agar tidak lagi meminum minuman keras, bermain judi dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kel Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat menetap di rumah kediaman Bersama mereka;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di -----, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengaku kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menuturkan bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian setelah itu keduanya menetap di rumah kediaman Bersama di -----;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah tidak ada ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah kos saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, bermain judi dan kerap menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras ketika saksi berkunjung ke rumah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku menyaksikan sendiri Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020, dimana kejadiannya saat itu dikarenakan Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya dan tetap bermain judi, meminum minuman keras dan memukul Penggugat. Sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman Bersama dan pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di -----;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat serta orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya pihak keluarga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 07 Januari 2015 , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 09 Januari 2017 , yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2015 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2015, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera , Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan, saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam pasal 172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBG sehingga terpenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi menyebutkan bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga kerap bermain judi dan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2020 dimana kronologisnya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tetap pada sikap dan kebiasaan lamanya yang buruk serta tidak mau merubah diri dengan tetap meminum minuman keras, bermain judi dan menganiaya Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Asera pada tanggal 07 Januari 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, bermain judi serta melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat ketika keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September Tahun 2020 dimana Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tua

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di di -----sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di -----;

- Bahwa sikap Tergugat tersebut menunjukkan kelalaian serta tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat serta tidak memiliki upaya untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum ini sudah dipertimbangkan bahwa telah terbukti adanya pertengkaran perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai serta tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan

Halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَا ضِي التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ
إِضْرَارًا لَزَوْجِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَا
لَهُمَا وَعَجَزَ الْقَا ضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً**

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 17 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 0342/Pdt.G/2020/PA Una



Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	620.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
6. PNBP	: Rp	20.000,00
Jumlah		: Rp 736.000

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)